

KINDAI

KUMPULAN INFORMASI DAN ARTIKEL ILMIAH
MANAJEMEN DAN AKUNTANSI

FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN KONSUMEN DALAM MEMILIH
KITCHEN SET DECO ALA TRADISIONAL DI KOTA BANJARMASIN

Akhmad Rivai

PENGARUH KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN
DALAM MENGGUNAKAN ALKALI SEBAGAI PELAPIS CAT TEMBOK DI
KOTA BANJARMASIN

Lanny Purnama Kosasi

ANALISIS PENGARUH PSIKOLOGIS KONSUMEN TERHADAP KEPUASAAN
KONSUMEN UNTUK MEWUJUDKAN KESETIAAN KONSUMEN DALAM
MENGKONSUMSI PEMPEK PALEMBANG DI KOTA BANJARMASIN

Zaid Abdurrahman

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-
MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI KABUPATEN BARITO TIMUR

Ihil S. Baron

PENERAPAN KNOWLEDGE MANAGEMENT MELALUI
LOGIC FUNCTION (IF-THEN) OpenOffice.org Calc DALAM
PROSES PENENTUAN KELULUSAN MAHASISWA

Hijrah Wahyudi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI PINJAMAN
DI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Dahlia Iskandar

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
PADA KPRI "SAWARGA" MARTAPURA

Maria Anastasia

Diterbitkan Oleh :
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

Kindai

Volume 7

Nomor 4

Hal. 170 - 329

Banjarmasin
Okt - Des 2011

ISSN
1858 - 022X

KINDAI

KUMPULAN INFORMASI DAN ARTIKEL ILMIAH MANAJEMEN DAN AKUNTANSI

Susunan Redaksi Jurnal KINDAI

- Penanggung Jawab** : Ketua STIE Pancasetia
- Pimpinan Umum** : M. Andri Radiany, SE, BFT., MM
- Ketua Penyunting** : Fredy Jayen, SE., MM
- Staf Penyunting** : Drs. Sutrisno, SE., MM
Dra. Noor Ritawaty, MM
Drs. M. Zaid Abdurrahman, MM
Arief Noviarakhman Zagladi
Susi Susana, SE
- Penyunting Ahli** : Prof. Dr. H. Harijono, SU (STIE Pancasetia Banjarmasin)
Prof. Dr. H. Musthafa, SE., MM (STIE Pancasetia Banjarmasin)
Prof. DR. H. Murdijanto Purbangkoro, S., MM (STIE Mahardhika)
DR. Kuswandi, MSi., MM (STIE Mahardhika Surabaya)
DR. Sundjoto, MM (STIE Mahardhika Surabaya)
DR. Hendri Sukotjo, SE., MM (STIE Pancasetia Banjarmasin)
DR. Sujoko. M.Si., MM (STIE Pancasetia Banjarmasin)
- Staf Administrasi & Sirkulasi** : Asruni, SE., MM
- Staf Keuangan** : Ir. Melania, MP., MM

Majalah ilmiah Kindai diterbitkan setiap 3 bulan sekali dalam setahun, yaitu Januari, April, Juli dan Oktober. Kindai diterbitkan oleh STIE Pancasetia Banjarmasin. Jurnal ini merupakan penyebarluasan hasil penelitian dan tulisan mengenai manajemen dan akuntansi

Penerbit
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia
Jl. A. Yani Km 5,7 Komplek Waringin
Telp. (0511) 3256560, 3256561, Fax (0511) 3256557
Banjarmasin Kalimantan Selatan
E-Mail : kindai_stiepan@yahoo.com

DAFTAR ISI

Volume 7, Nomor 4, Okt - Des 2011

FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN KONSUMEN DALAM MEMILIH KITCHEN SET DECO ALA TRADISIONAL DI KOTA BANJARMASIN <i>Akhmad Rivai</i>	170
PENGARUH KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN ALKALI SEBAGAI PELAPIS CAT TEMBOK DI KOTA BANJARMASIN <i>Lanny Purnama Kosasi</i>	128
ANALISIS PENGARUH PSIKOLOGIS KONSUMEN TERHADAP KEPUASAAN KONSUMEN UNTUK MEWUJUDKAN KESETIAAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN PEMPEK PALEMBANG DI KOTA BANJARMASIN <i>Zaid Abdurrahman</i>	190
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DI KABUPATEN BARITO TIMUR <i>Ihil S. Baron</i>	198
PENERAPAN KNOWLEDGE MANAGEMENT MELALUI LOGIC FUNCTION (IF-THEN) OpenOffice.org Calc DALAM PROSES PENENTUAN KELULUSAN MAHASISWA <i>Hijrah Wahyudi</i>	300
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI PINJAMAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG <i>Dahlia Iskandar</i>	310
ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA KPRI “SAWARGA” MARTAPURA <i>Maria Anastasia</i>	316

PETUNJUK PENULISAN

1. Redaksi menerima naskah di bidang Manajemen dan Akuntansi yang belum pernah di jurnal lain sebelumnya.
2. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar pada kertas A4 sepanjang 12-25 halaman dengan spasi ganda.
3. Naskah diserahkan dalam bentuk hard copy (kertas) dan softcopy dan dapat di kirim ke email : kindai_stiepan@yahoo.com
4. Naskah yang akan dimuat harus meliputi : Judul, nama penulis, abstrak (bahasa Inggris), kata kunci, dan keseluruhan ini naskah ilmiah .
5. Naskah yang telah disetujui untuk diterbitkan mungkin akan mengalami sedikit perubahan minor, Penyunting berhak untuk melakukan perubahan selama tidak merubah makna dan tujuan yang sebenarnya dari naskah tersebut.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI PINJAMAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DAHLIANA ISKANDAR ·

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan akuntansi pinjaman di Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Denpasar. Jenis Penelitian ini analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis kegiatan pemerintah daerah meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan, setiap tahapan kegiatan pemerintah daerah telah diatur secara rinci oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Juklak dan Juknis, namun ada hal-hal khusus menyangkut masing-masing daerah sehingga sehingga perlu diadakan peraturan yang secara khusus pula mengikat daerah yang bersangkutan.

Pada pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Badung mendapatkan pinjaman pada tahun 2008 sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua lima puluh milyar Rupiah) grace period dengan jangka waktu pinjaman selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan termasuk ke dalam pinjaman jangka menengah (tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah). Sumber Pinjaman didapatkan dari sumber pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank berupa sindikasi perbankan yang terdiri dari: PT. Bank BPD Bali, PT. Bank Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY, PT. BPD Papua, PT. Bank Jatim, PT. Bank Jawa Barat dan PT. Bank DKI.

Menurut Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah dan pemerintah daerah tidak melebihi 60% dari PDRB. Rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima) DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) minimal 2,5. DSCR merupakan ukuran/proeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, untuk menghitung kemampuan pengembalian pinjaman (DSCR).

Kata Kunci : implementasi, kebijakan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Disamping Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan pemerintah daerah meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Setiap tahapan kegiatan pemerintah daerah telah diatur secara

rinci oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri sampai dengan Juklak dan Juknis. Namun ada hal-hal khusus menyangkut masing-masing daerah sehingga perlu diadakan peraturan yang secara khusus pula mengikat daerah yang bersangkutan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pelaporan, masing-masing daerah memiliki kebijakan akuntansi untuk mengatur hal-hal teknis yang belum dimuat secara khusus dalam aturan-aturan di atasnya. Dalam prakteknya, kebijakan akuntansi seringkali tidak diperhatikan karena daerah terlalu fokus terhadap aturan-aturan dari pemerintah pusat.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah implementasi kebijakan akuntansi pinjaman di Pemerintah Kabupaten Badung sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi dalam pengimplementasian kebijakan akuntansi pinjaman di Pemerintah Kabupaten Badung?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi implementasi kebijakan akuntansi pinjaman di Pemerintah Kabupaten Badung.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan akuntansi pinjaman dan solusi yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Hukum

Secara umum Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sama dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya dan tidak ada hal-hal khusus yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Pinjaman Daerah didefinisikan sebagai semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Menurut Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Pada pelaksanaannya dasar hukum pinjaman daerah yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Badung adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.07/2007 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD, batas Maksimal Defisit APBD masing-masing daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2008
- Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 61 tanggal 13 Nopember 2008 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Metoda analisis yang digunakan adalah analisis perbandingan deskriptif antara Kebijakan Akuntansi yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Badung dengan realisasi pelaksanaannya.

Prinsip Umum Pinjaman Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, bahwa Prinsip Umum Pinjaman Daerah yang harus dipenuhi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Larangan tersebut tidak berlaku dalam hal pinjaman

langsung kepada pihak luar negeri, terjadi karena kegiatan transaksi obligasi daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2. Pemerintah daerah dilarang memberikan jaminan atas pihak lain.
3. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak oleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah. Akan tetapi, terhadap proyek yang dibiayai daerah obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Penggunaan Pinjaman

1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan;
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan;
3. Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
4. Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

Sumber Pinjaman

1. Pinjaman Jangka Pendek : Pemerintah Daerah lain, Lembaga keuangan Bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, Lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia.
 2. Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang : Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN, Pemerintah daerah lain, Lembaga keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank, Masyarakat.
- Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui Menteri Keuangan, sedangkan pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan pasar modal.

Batas Pinjaman Daerah

1. Batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah dan pemerintah daerah tidak melebihi 60% dari PDRB.
2. Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah secara keseluruhan paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.
3. Menteri Keuangan menetapkan pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan serta pengendalian batas maksimal kumulatif pinjaman daerah.

Persyaratan Pinjaman

1. Pinjaman jangka pendek persyaratan yang harus dipenuhi adalah :
 - a. Kegiatannya telah dianggarkan dalam APBD tahun bersangkutan, Kegiatannya bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman.
2. Persyaratan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang :
 - a. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
 - b. Rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 *Debt Service Coverage Ratio* minimal 2,5. DSCR merupakan ukuran/proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, untuk menghitung kemampuan pengembalian pinjaman.
 - c. Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.
 - d. Mendapat persetujuan DPRD.

Prosedur Pinjaman Daerah

1. Pinjaman Dalam Negeri
 - a. Persetujuan DPRD, dengan mempertimbangkan: kemampuan daerah untuk membayar, batas maksimum pinjaman, penggunaan dana pinjaman, angsuran pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman,

- masa tenggang pengembalian pokok pinjaman dan tingkat bunga.
- b. Ditandatangani atas nama daerah oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman.
 - c. Pinjaman kepada Pemerintah Pusat ditujukan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen untuk keperluan evaluasi.
2. Pinjaman Luar Negeri
- a. Pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat yaitu dengan persetujuan Menteri Keuangan atas sumber, penggunaan, jumlah dana dan persyaratan tiap-tiap pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri yang bersangkutan.
 - b. Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan antar lain mencantumkan perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.
 - c. Pemerintah Pusat melakukan evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujui usulan tersebut.
 - d. Jika disetujui Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya akan dilaporkan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.
 - e. Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari luar negeri setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
 - f. Perjanjian pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan pemberi pinjaman luar negeri.

Pengembalian Pinjaman Daerah

Prosedur pengembalian pinjaman daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi

seluruh angsuran pokok pinjaman ditambah dengan biaya pinjaman seperti bunga pinjaman, biaya bank dan biaya komitmen.

1. Kewajiban daerah yang jatuh tempo atas pinjaman daerah diprioritaskan dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD.
2. Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pinjaman daerah dari pemerintah pusat, maka pemerintah pusat dapat memperhitungkan kewajiban tersebut dengan dana alokasi umum kepada daerah.
3. Pembayaran kembali pinjaman yang bersumber dari luar negeri dilakukan dengan mata uang sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian
4. Jika daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas uang daerah yang bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebut diselesaikan sesuai perjanjian pinjaman.

Utang Bunga

Menurut Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Badung, Utang bunga merupakan kewajiban kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Utang bunga diakui pada saat dana diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal.

Pembahasan

Tahap persiapan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung berupa pembuatan MOU bersama pihak pemberi pinjaman berdasarkan persetujuan DPRD yang bertujuan untuk pembangunan gedung, infrastruktur dan sarana-prasarana Pemerintah sebagai berikut:

1. Pembangunan Gedung Unit 9 (Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Cipta Karya)
2. Pembangunan Gedung Unit 14 (Bappeda dan Litbang, Inspektorat dan Badan Kepagawaian Daerah)
3. Pembangunan Gedung Unit 11 (Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kelautan)
4. Pembangunan Gedung Unit 12 (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta Dinas Kesehatan dan BKBKS)

5. Pembangunan Gedung Unit 17 (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan serta Dinas Pariwisata)
6. Pembangunan sarana utilitas, Jalan dan Pertamanan,
7. Pembangunan Gedung Unit 10 (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Dinas Perhubungan Kononikasi dan Informatika)
8. Pembangunan Gedung Unit 15 (Satpol PP, Sera Badan Kesbangpol)
9. Pembangunan Gedung Unit 16 (Badan Lingkungan Hidup serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa serta Kantor Pemberdayaan Perempuan)

Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini menggunakan Pinjaman Jangka Menengah, yaitu Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman ini meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan untuk pembangunan gedung, infrastruktur dan sarana-prasarana, dengan mendapatkan persetujuan DPRD. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah yang menyatakan Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.

Pada pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Badung mendapatkan pinjaman pada tahun 2008 sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua lima puluh milyar Rupiah) grace period dengan jangka waktu pinjaman selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan termasuk ke dalam pinjaman jangka menengah (tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah). Sumber Pinjaman didapatkan dari sumber pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank berupa sindikasi perbankan yang terdiri dari: PT. Bank BPD Bali, PT. Bank Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY, PT. BPD Papua, PT. Bank Jatim, PT. Bank Jawa Barat dan PT. Bank DKI.

Besarnya kewajiban pembayaran pinjaman angsuran pokok pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank dianggarkan pada APBD Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2009 (Tahap I) sebesar Rp.125.000.000.000,00 dan tahun 2010 (Tahap II) sebesar Rp. 125.000.000.000 serta bunga pinjaman pinjaman dianggarkan sebesar Rp.16.171.875.000,00. Hal ini sudah mempertimbangkan pasal 12 ayat a-d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah yang menyatakan jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, rasio proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk, mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima), tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah dan mendapatkan persetujuan DPRD.

Secara umum Pinjaman yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung telah melalui tahap yang ditetapkan peraturan perundangan serta kebijakan akuntansi yang ada sehingga pembayaran kembali pinjaman tersebut beserta bunganya telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

Tapi ada beberapa catatan mengenai pinjaman pemerintah Kabupaten Badung, yaitu :

1. Pengenaan bunga floating/ mengambang mengakibatkan terjadi kelebihan pencatatan di Neraca Tahun 2009 dan 2010, dimana dalam neraca tahun 2009 tercatat saldo Utang bunga sebesar Rp. 4.192.708.333,- sementara realisasi pembayaran utang bunga di Tahun 2010 hanya sebesar Rp. 3.621.687.847,- sehingga ada kelebihan pencatatan sebesar Rp. 571.020.486,- yang terjadi karena adanya penurunan tingkat bunga. Kelebihan pencatatan Utang bunga tersebut juga terjadi karena pelunasan sebelum jatuh tempo pinjaman. Dalam hal ini harus dilakukan koreksi atas kelebihan pencatatan ini sehingga saldo Utang bunga di neraca tahun

- 2010 nol, sejalan dengan telah lunasnya utang bunga tersebut.
2. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Anggaran, pinjaman yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan jaminan PAD dan Deviden dari PT. Bank BPD Bali, yang hal ini menyalahi Pasal 4 ayat 2 PP No. 54 tahun 2005 yang melarang penggunaan Aset Daerah dan PAD sebagai jaminan pinjaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kebijakan Akuntansi Pinjaman Pemerintah Kabupaten Badung secara umum telah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya, dan tidak ada hal-hal khusus yang diatur didalamnya
2. Secara umum pelaksanaan pencatatan pinjaman di Pemerintah Kabupaten Badung telah sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Badung dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pinjaman Daerah dimanfaatkan untuk tambahan pembiayaan proyek gedung, infrastruktur dan sarana-prasarana Pemerintah Kabupaten Badung
4. Terjadi kelebihan pencatatan saldo utang bunga di neraca tahun 2009 atas realisasi pembayaran utang bunga tahun 2010 sehingga perlu dilakukan koreksi atas kelebihan pencatatan utang bunga tersebut
5. Penggunaan PAD sebagai jaminan Pinjaman menyalahi PP No. 54 tahun 2005 pasal 4 ayat 2.

Saran

1. Hendaknya disusun kebijakan khusus dalam pengelolaan pinjaman setiap kali Pemerintah Kabupaten Badung melakukan pinjaman/pinjaman
2. Dalam penentuan kesepakatan tarif bunga, sebaiknya menggunakan bunga fixed/tetap sehingga tidak merepotkan dalam pencatatan ketika terjadi perubahan tingkat bunga umum terutama jika bunga berubah naik

3. Perlu dikaji lagi kebijakan penggunaan PAD sebagai jaminan pinjaman karena hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.

Kepmendagri 13 Tahun 2002 *tentang Kewajiban Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 *Tentang Pinjaman Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

Perturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Atas*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Badung Selayang Pandang